

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern saat ini, persaingan dunia bisnis di Indonesia semakin ketat dengan adanya perkembangan pasar modal. Ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan *go public* di Indonesia. Ini dibuktikan pada tahun 2013 terdapat 486 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), meningkat pada tahun 2014 menjadi 509 perusahaan. Pada tahun 2015 perusahaan yang *go public* di Indonesia bertambah menjadi 525 perusahaan. Pada tahun 2016 menjadi 539 perusahaan. Pada tahun 2017 bertambah menjadi 555 perusahaan. Tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 57 perusahaan sehingga total perusahaan *go public* bertambah menjadi 612. Pada tahun 2019 bertambah menjadi 667 perusahaan. Berarti terjadi kenaikan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sekitar 27,13 persen dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 (IDX, 2019).

Perusahaan yang telah *go public* dan telah terdaftar resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan (IDX, 2020). Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting di samping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen yang kemudian digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal seperti calon investor dan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan

(Hanafi dan Halim, 2016). Laporan keuangan pada dasarnya harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas informasi laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan (IAI, 2019).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 yang membahas tentang Penyajian Laporan Keuangan, menjabarkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya investor mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Penyampaian laporan keuangan auditan dari perusahaan *go public* wajib disampaikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut telah dinyatakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 tahun 2016 tentang laporan tahunan emiten atas perusahaan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa laporan tahunan perusahaan wajib memuat adanya laporan keuangan tahunan yang telah di audit.

Sesuai dengan peraturan yang tercantum di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2016 terdapat batas waktu perilisan laporan keuangan kepada pihak OJK. Batas waktu yang diberikan oleh pihak OJK yakni selama 120 hari atau paling lambat pada akhir bulan ke empat setelah tahun fiskal. Keterlambatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan dikenakan sanksi dalam bentuk denda, pembatasan aktivitas usaha, pembekuan aktivitas usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan kesepakatan, dan pembatalan pendaftaran (OJK, 2016).

Meskipun OJK telah membuat peraturan tersebut, masih banyak perusahaan yang melanggar peraturan. Ada beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terkena sanksi oleh OJK. Fenomena pada tahun 2012 terdapat 29 perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya. Tahun 2013 terdapat 52 emiten yang terlambat, tahun 2014 sebanyak 49 emiten dan tahun 2015 sebanyak 63 emiten yang dikenai denda oleh OJK (Dewi, 2017).

Fenomena lain yang terjadi saat ini bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menerima keterlambatan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Berdasarkan siaran pers di Jakarta 9 April 2015 memuat Bursa Efek Indonesia melaporkan ada 52 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per Desember 2014. Pada tahun 2015 terdapat 63 perusahaan yang mengalami *audit report lag* sampai tanggal 2 Mei 2016 dan pada tahun 2016 tercatat 70 perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan (Ariyanti, 2017). Pada tahun 2017 terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan audit hingga tanggal 29 Juni 2018. Pada tahun 2018 sama seperti tahun sebelumnya, yakni terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan audit hingga tanggal 29 Juni 2019. Pada tahun 2019 terdapat 26 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan audit hingga tanggal 29 Agustus 2020 (BEI, 2020).

Auditor memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencari bukti-bukti atas laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga

menimbulkan masalah bagi auditor untuk bertindak secara profesional dalam menyampaikan laporan keuangan auditan dengan tepat waktu. Hal ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya *audit report lag* (Badruzaman dan Nuraeni, 2019).

Menurut Juanita & Satwiko (2012) *Audit Report Lag (ARL)* adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan audit sampai pada tanggal dipublikasikannya laporan audit perusahaan, diukur berdasarkan jumlah hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen, terhitung sejak tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai pada tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. *Audit Report Lag (ARL)* didefinisikan sebagai periode antara akhir tahun fiskal perusahaan dan tanggal dikeluarkannya opini pada laporan keuangan auditan, dan hal ini merupakan variabel output dari audit yang dapat di observasi oleh pihak eksternal yang memungkinkan pihak luar untuk mengukur efisiensi dari kegiatan audit (Dewi dan Hadiprajitno, 2017).

Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag*, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba secara efektif dan efisien (Gunarsa, 2017). Salah satu rasio profitabilitas yang dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah *Return on Asset (ROA)*. *Return on Asset (ROA)* yaitu rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur

seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Heri, 2015).

Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan tercantum berita baik (*good news*). Profitabilitas perusahaan identik dengan informasi berita baik (*good news*) atau berita buruk (*bad news*) dari laporan keuangan. Jika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi maka akan lebih cepat menerbitkan laporan keuangannya daripada perusahaan yang tingkat labanya rendah menurut Gantino dan Susanti (2019). Sebaliknya, perusahaan yang mengalami kerugian dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa manajemen gagal dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan cenderung untuk menunda penyampaian laporan keuangannya. Apabila perusahaan mengalami kerugian maka auditor eksternal cenderung diminta untuk bertindak lebih hati-hati dalam mengaudit, sehingga perusahaan mengeluarkan laporan keuangannya lebih panjang atau terjadi *audit report lag* (Guci dkk, 2019). Menurut Gunarsa (2017) dan Menajang dkk (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, menurut Gunarsa (2017) hasil dari penelitiannya adalah perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki *audit report lag* yang lebih pendek karena profitabilitas yang tinggi menggambarkan kinerja manajemen perusahaan yang baik, maka profitabilitas dapat mengurangi *audit report lag*. Kemudian hasil dari Menajang (2019) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki hubungan

berlawanan arah atau negatif terhadap *audit report lag* karena semakin tinggi profitabilitas maka jangka waktu *audit report lag* semakin pendek. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, dimana profitabilitas yang rendah memacu kemunduran publikasi laporan keuangan perusahaan yang melaporkan kerugian dan mungkin akan meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *audit report lag* adalah *auditor switching*. *Auditor Switching* atau pergantian auditor didefinisikan sebagai pergantian Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien (Wiryakriyana dan Widhiyani, 2017). Pemerintah Indonesia mewajibkan perputaran audit dengan adanya “Peraturan Pemerintah Nomor 20/2015 Pasal 11” tentang Praktik Audit yang menjelaskan wajibnya perputaran audit pada setiap perusahaan untuk melakukan *auditor switching* (Rohmah et al., 2018). Rustiarini dan Sugiarti (2013) mengemukakan bahwa perusahaan yang melakukan pergantian auditor menghasilkan *audit report lag* yang panjang atau berpengaruh pada *audit report lag* karena terdapat kemungkinan bahwa auditor pengganti belum tentu dapat menyelesaikan tugas auditnya dengan tepat waktu dan sebaliknya.

Menurut Praptika dan Rasmini (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh positif terhadap *audit report lag* karena menurutnya perusahaan yang mengalami *auditor switching* akan

membutuhkan waktu yang cukup lama bagi auditor baru untuk mengenali karakteristik usaha klien dan sistem yang ada didalamnya, sehingga hal ini menyita waktu auditor dalam melaksanakan kewajibannya dalam proses audit dan menyebabkan waktu laporan keuangan yang telah diaudit lebih panjang. Wiryakriyana dan Widhiyani (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *auditor switching* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* hal ini dikatakan bahwa ketika perusahaan melakukan *auditor switching* maka *audit report lag* perusahaan akan semakin pendek. Sedangkan menurut Pradnyaniti dan Suardhika (2019) *auditor switching* tidak berpengaruh pada *audit report lag*, karena dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *auditor switching* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan jauh sebelum berakhirnya tahun fiskal, sehingga tidak akan mengganggu proses audit.

Kemudian faktor lain yang mempengaruhi *audit report lag* adalah Ukuran Kantor Akuntansi Publik. Kantor Akuntan Publik adalah lembaga keuangan yang sudah disahkan oleh pemerintah dan memperoleh izin untuk beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta ditunjukan untuk para akuntan publik untuk menjalankan pekerjaannya sebagai penyedia jasa profesional praktik akuntansi publik (Lisdara dkk, 2019). Berdasarkan KEPMEN No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Kantor Akuntansi Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah dari akuntan publik dalam memberikan jasanya. Semakin besar ukuran KAP maka semakin cepat auditor melakukan pekerjaannya, karena KAP besar (*Big Four*) memiliki kemampuan yang lebih

baik dalam melakukan audit, sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik (Susianto, 2019). Menurut Dewi (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan manufaktur yang diaudit oleh KAP spesialisasi manufaktur memiliki ARL yang lebih singkat. Lisdara dkk (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan ukuran kantor audit publik berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, karena menurutnya perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* akan lebih cepat dalam proses audit dan *audit report lag* akan semakin pendek dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP yang berafiliasi selain *big four*. Hasil penelitian Annisa (2018) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four*, sedang maupun *non big four* tidak berpengaruh pada *audit report lag* dikarenakan setiap perusahaan yang diperiksa dengan cara yang sama, sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk mematuhi dalam standar pemeriksaan serta pelaporan. Menurut Susianto (2019) Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.


Faktor lain yang mempengaruhi *audit report lag* adalah komite audit. Otoritas Jasa Keuangan (2015) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab secara independen kepada de wan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Tugas dan fungsi komite audit tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peran penting seorang komite audit dapat mempengaruhi adanya *audit report lag*. Jika komite audit memiliki anggota berjumlah banyak maka akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan mempercepat evaluasi hasil audit sehingga dapat mengurangi adanya *audit report lag* (Mariani dan Lariani, 2016). Menurut Gunarsa dan Putri (2019) dalam penelitiannya komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, jadi semakin besar ukuran komite audit maka perusahaan tidak akan lama dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Kurniawan dan Mutmainah (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin banyak jumlah anggota komite audit akan memperlambat perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu milik Susianto (2019) yang menggunakan variabel independen IFRS, Jenis Industri, Rugi, Anak Perusahaan, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Opini Audit dan Ukuran Komite Audit sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel independen Profitabilitas, *Auditor Switching*, Ukuran KAP dan Komite Audit. Penelitian ini mengurangi 6 (enam) variabel karena dalam penelitian terdahulu memberi saran agar dapat mengganti variabel independen yang lain dalam melakukan penelitian selanjutnya. Perbedaan selanjutnya dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan objek Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek yang luas yakni Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan terakhir terletak pada tahun penelitian, penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2009-2013, sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2015-2019.

Penelitian ini menggunakan Perusahaan Tambang, karena Perusahaan Tambang merupakan salah satu pilar kegiatan ekonomi di Indonesia, dan juga saham perusahaan sektor pertambangan sangat diminati oleh banyak investor. Peneliti menggunakan periode tahun 2015-2019 karena peneliti ingin menggunakan data yang terbaru dari Perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil dari penelitian dapat menghasilkan informasi yang akurat.

Pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi pembuatan keputusan dan para investor, menjadikan *audit report lag* laporan keuangan serta beberapa faktor yang mempengaruhinya dapat menjadi salah satu objek penelitian yang diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Profitabilitas, *Auditor Switching*, Ukuran KAP dan Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”.  


## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan terkait penelitian ini, diantaranya

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019?
2. Apakah *Auditor Switching* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019?
3. Apakah Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019?

## **C. Batasan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan perusahaan tambang yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.
2. Laporan keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan perusahaan tambang yang berkaitan dengan Profitabilitas, *Auditor Switching*, Ukuran KAP dan Komite Audit.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa *Auditor Switching* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Pembaca dan Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Auditor Switching*, Ukuran KAP dan Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*.

## 2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan permasalahan mengenai “Pengaruh Profitabilitas, *Auditor Switching*, Ukuran KAP dan Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*”.

## 3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan atau bahan referensi bagi para investor dalam menentukan keputusan investasinya.

